

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Sebuah negara yang memiliki populasi besar seperti Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan warganya dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pelaksanaan tugas ini, terdapat berbagai kewajiban pemerintah yang memerlukan sumber dana yang memadai untuk mendukung pelaksanaannya. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh pendanaan, mulai dari pencetakan uang sendiri hingga pinjaman dari negara lain.

Di setiap wilayah di Indonesia, situasi serupa terjadi. Berbagai kegiatan lokal yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat memerlukan wewenang untuk mengatur kebijakan pemerintah serta mengelola keuangan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Salah satu cara daerah mendapatkan pendapatan adalah melalui pajak daerah yang didistribusikan.

Pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Perbedaan antara keduanya terletak pada lembaga pemerintah yang berwenang mengenaikannya, baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Pajak-pajak yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat disebut sebagai pajak-pajak pusat, sementara pajak-pajak yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dikenal sebagai pajak-pajak daerah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> “2 Bustamar Ayza, 2017, Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama, Kencana: Depok, hlm.65”

Pada UU No. 1 Tahun 2022 yang berkaitan dengan<sup>2</sup> Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diberikan penjelasan jika sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pengenaan pajak daerah, penerimaan dari retribusi daerah, pendapatan dari perusahaan milik daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang diatur secara terpisah. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi termasuk dalam domain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta peraturan pelaksanaannya, yang termasuk dalam Peraturan Daerah. Jenis pajak daerah meliputi berbagai macam, seperti pajak sarang burung walet, yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat meningkatkan penerimaan daerah karena terkait dengan kegiatan budi daya sarang burung walet.<sup>3</sup>

Pajak daerah yang beragam dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota diharapkan mendukung pemerintah dalam menjalankan tugas mereka untuk melayani masyarakat dengan lancar. Konsep "daerah" dijelaskan sesuai definisi dalam Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah (UU No.3 tahun 2014) yaitu<sup>4</sup> daerah yang berhak mengurus sendiri urusan rumah tangga dan pemerintahannya berdasarkan kebutuhan masyarakatnya selama tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional.

Pajak memiliki dua peran, yaitu sebagai alat penganggaran dan alat regulasi. Peran penganggaran terletak dalam sektor publik, di mana pajak

---

<sup>2</sup> Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 Tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

berperan sebagai sumber pendapatan untuk mengisi kas negara, yang kemudian digunakan untuk mendanai belanja pemerintah. Sementara itu, peran regulasi menggunakan pajak sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar ranah keuangan, terutama dalam mengatur aktivitas sektor swasta.<sup>5</sup>

Burung walet merupakan jenis burung dengan kaki kecil namun dilengkapi dengan otot dada yang kuat. Kemampuan terbangnya memungkinkannya untuk terbang selama berjam-jam dengan jarak terbang mencapai puluhan kilometer. Meskipun termasuk burung yang rentan karena tidak dilengkapi alat atau senjata untuk melindungi diri dari serangan predator seperti kalelawar dan elang, burung ini hidup dalam koloni atau kelompok untuk memastikan keamanan dalam membangun sarang, berkembang biak, dan mencari makanan. Sarang burung walet dibuat dari air liur burung tersebut tanpa campuran bahan eksternal, dirancang khusus untuk menyimpan telur hasil reproduksi mereka.<sup>6</sup>

Budidaya sarang burung walet merupakan salah satu sektor yang sedang mengalami perkembangan pesat di Indonesia saat ini. Faktor-faktor yang mendukungnya termasuk kondisi lingkungan dan geografis yang ideal serta ketersediaan sumber daya yang mendukung kehidupan burung walet, yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan budidaya sarang burung walet sangat cocok dilakukan di pedesaan yang tenang, di mana burung

---

<sup>5</sup> Brotodihardjo R. Santoso, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, PT. Refika Aditama, Hal.212

<sup>6</sup> Arief Budiman, 2002, *Pedoman Membangun Gedung Walet*, PT Agro Media Pustaka: Jakarta, hlm. 1

walet sering berkeliaran dan membuat sarang mereka.

Di daerah Kota Buntok Kabupaten Barito Selatan terdapat suatu fenomena yang berhubungan dengan salah satu bagian pajak yaitu pajak sarang walet. Seperti yang sudah ditetapkan dalam penerapan pasal 45- 47 peraturan daerah No 3 tahun 2018 atas perubahan tentang peraturan daerah No 3 tahun 2011 bahwa dalam pasal 45-47 berbunyi:

Pasal 45: “Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.” Pasal 46: “Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 2,5%(dua setengah persen).” Pasal 47: (1) “Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana di maksud dalam Pasal 46 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.(2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Barito Selatan.”<sup>7</sup>

Objek pajak untuk pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet mencakup aktivitas tersebut. Kegiatan yang tidak termasuk dalam objek pajak meliputi pengambilan sarang burung walet yang sudah dikenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan aktivitas lain yang diatur oleh peraturan daerah.<sup>8</sup>

Di kabupaten Barito Selatan sangat banyak pengusaha Sarang burung

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 tentang Pajak

<sup>8</sup> Ibid hal 15

walet yang bermasalah dengan pajak, terutama dalam hal pembayaran. Banyak ditemukan nya pembayaran tidak tepat waktu, terlambat hingga enggan membayar pajak sehingga mendapatkan sanksi administrasi sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Disisi lain juga adanya pengusaha sarang burung walet yang mendirikan bangunan secara ilegal tidak terdaftar, sehingga hal ini tentu banyak merugikan bagi pemerintah Kabupaten Barito Selatan.<sup>9</sup>

Pengkajian ulang tentang peran pajak tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara tetapi juga sebagai alat pengatur dalam ranah sosial dan politik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 mempunyai arti yang sangat dalam yaitu<sup>10</sup> menetapkan nasib rakyat. Cara rakyat sebagai sebuah bangsa menjalani hidup dan sumber pendapatannya harus ditetapkan oleh rakyat sendiri melalui Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan mereka. Pajak yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang menunjukkan bahwa pajak bukanlah pengambilan paksa terhadap kekayaan rakyat karena telah disetujui oleh perwakilan mereka. Pajak juga bukanlah pembayaran sukarela, karena rakyat memiliki kewajiban untuk mematuhi nya, dan pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenai sanksi.<sup>11</sup> Dalam konteks tersebut, fenomena di mana banyak Pengusaha sarang walet menghindari atau bahkan enggan membayar pajak di

---

<sup>9</sup> Antara Kalteng, *Dispenda Barsel gandeng kejaran tertibkan Pajak Sarang walet*, <https://kalteng.antaranews.com/berita/237503/dispinda-barsel-gandeng-kejaran-tertibkan-pajak-sarang-walet> diakses Tanggal 21 Mei 2024

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2

<sup>11</sup> Bohari, 1999, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Hal. 28-29

Kabupaten Barito Selatan menuntut evaluasi mendalam dari pihak pemerintah yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan distribusi pajak sarang walet. Tingginya angka pengusaha yang menunggak pajak menunjukkan kurangnya pemahaman atau pelanggaran yang disengaja terhadap regulasi yang ada. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan ulang baik isi peraturan pemerintah maupun prosedur komunikasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Kesadaran pentingnya membayar pajak sarang walet bagi para wajib pajak harus ditingkatkan. Apabila situasi serupa terus terjadi, perlu dievaluasi kembali efektivitas sanksi yang diatur dalam peraturan daerah untuk memastikan relevansinya.

Dengan adanya revisi peraturan daerah mengenai pajak sarang walet seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, diharapkan sarang walet yang berada di Kabupaten Barito Selatan dapat patuh terhadap peraturan tersebut dan mengurangi, bahkan menghentikan, praktik pengusaha yang enggan memenuhi kewajiban pajak. Perlu juga ditekankan secara tegas mengenai sanksi bagi pelanggar peraturan daerah yang berlaku. Tentunya, implementasi peraturan ini memerlukan sosialisasi yang intensif kepada para wajib pajak, sehingga terjadi koordinasi yang baik antara pemerintah dan subjek pajak.

Dalam konteks ini, optimalisasi pengumpulan dan penerimaan pajak di Kabupaten Barito Selatan, terutama dari sumber-sumber PAD seperti pajak, sangat penting untuk mencapai target peningkatan PAD. Dengan pertumbuhan yang cepat dalam dunia usaha dan perdagangan saat ini, penanganan pajak semakin vital sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Selatan memiliki tugas untuk meningkatkan efisiensi dalam penarikan pajak daerah melalui upaya-upaya pembenahan dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat. Pengalaman kerja sebelumnya telah memberikan wawasan dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul, yang kemudian dapat segera diatasi. Dampak negatifnya juga dapat diminimalkan secara efektif. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan masalah-masalah terkait pajak dan memastikan proses berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK (Studi di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan)”**

Adapun Penelitian terdahulu yang menjadi bahan referensi untuk menunjang penelitian ini sebagai berikut

Skripsi Ernita Rahmadhani Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, yang berjudul “Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pare-pare Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet”. Persamaan dalam Penulisan ini adalah mengenai sub-kajian penelitian yaitu, Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. Sementara itu, Adapun mengenai orisinalitas penelitian ini dimana

Ernita Rahmadhani lebih fokus pada Sistem Dan Ide Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Kota Pare-pare yaitu Sistem *Self Assesment*. Sedangkan penelitian Penulis akan melakukan penilitan tentang Efektivitas Pemungutan Pajak sarang Burung walet Yang ada di Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Barito Selatan nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pajak Sarang Burung walet .perbedaan yang paling mendasar dalam penulisan ini yaitu lokasi penelitiannya.

Skripsi Hafshah Muhardiana Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul "Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Di Tinjau Dari Ekonomi Islam" Perbedaan yang paling jelas dari aspek pajaknya yaitu mengenai lokasi Penelitiannya, dimana Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Barito Selatan sedangkan Hafshah Muhardiana di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau. Selain itu tinjauan mengenai orisinalitas penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Hafshah Muhardiana berfokus pada Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Tinjau Dari Ekonomi Islam. Sementara Penelitian yang akan penulis lakukan merujuk pada Efektivitas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas Pemungutan Pajak Walet berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah?
2. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Selatan?
3. Apa saja upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan faktor penghambat dalam pemungutan Pajak Sarang Walet di Kabupaten Barito Selatan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji efektivitas Pemungutan Pajak Sarang burung walet berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Selatan
3. Untuk Mengetahui dan mengkaji upaya Pemerintah Daerah dalam faktor penghambat dalam Pemungutan pajak di Kabupaten Barito Selatan.

## **D. Manfaat penelitian**

### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai penerapan peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan nomor 3 tahun 2011 (Pajak sarang walet) dalam hukum pajak.

### **2. Bagi Pemerintah Daerah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada badan instansi yang terkait khususnya BPKAD Kabupaten Barito Selatan untuk menerapkan pajak walet khususnya pada Peraturan daerah kabupaten Barito Selatan nomor 3 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten barito selatan nomor 3 tahun 2011 tentang pajak.

### **3. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat untuk membayar pajak sarang walet sesuai dengan peraturan daerah yang diatur dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten barito selatan nomor 3 tahun 2011 tentang pajak

## **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman mengenai efektivitas pemungutan pajak sarang burung walet pada peraturan daerah Kabupaten Barito Selatan no 3 tahun 2018 perubahan atas peraturan

daerah no 3 tahun 2011 tentang pajak. penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang jenis serta jawaban atas permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, karena penelitian ini untuk meneliti dan mengetahui apakah pemungutan pajak sarang walet yang ada di kabupaten barito selatan berjalan efektif kah atau tidak, oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pemahaman terkait Pemungutan pajak sarang walet. Bermanfaat tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga masyarakat dan pemerintah daerah yang terkait atas peraturan daerah dalam pemungutan pajak sarang walet yang ada di kabupaten barito selatan

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Pendekatan**

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis dengan Menerapkan Teori Soerjono Soekanto yang mana penelitian ini penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menjujuda penyelesaian masalah.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Barito Selatan dan di Badan Kantor Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai instansi publik yang mengurus dan mengatur perpajakan

### **3. Sumber Data**

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian baik berupa wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan serta berupa dokumen lainnya yang diperoleh dari BKAD Kabupaten Barito Selatan.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan yaitu perundang-undangan, literature, jurnal, internet, serta peraturan-peraturan yang ada relevasinya dengan materi yang dibahas.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara akan dilakukan kepada Pejabat yang berwenang di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta Para pengusaha yang ada di Kabupaten Barito Selatan.
- b) Observasi, yaitu penulis datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini penulis melakukan observasi Ke Badan pengelola Keuangan dan aset daerah Untuk mengetahui Pelaksanaan Dalam penerapan Pemungutan Pajak Berdasarkan Perda No 3 tahun 2018 tentang

perubahan atas Perda no 3 tahun 2011.

- c) Dokumentasi, yaitu suatu metode dimana penulis akan mengumpulkan data dengan cara membaca, mempelajari dokumen dan arsip maupun catatan penting lainnya yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti.
- d) Studi Kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan kepustakaan dari berbagai literature atau buku-buku maupun jurnal.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini penulis menyajikann tentang teori efektivitas hukum,tinjaun umum tentang pajak,dan Tinjauan Umum tentang Pemungutan

### **BAB III: PEMBAHASAN**

Pembahasan berisi uraian dan pemaparan efektivitas pemungutan pajak pajak walet serta faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak sarang burung walet berdasarkan Peraturan Daerah Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2011 data-data hasil dari penelitian yang didapat dari teknik pengumpulan data dengan tujuan untuk mendukung analisa penulis terkait dengan penerapan

peraturan daerah yang diatur dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Barito Selatan nomor 3 tahun 2011 tentang pajak (Studi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Barito Selatan).

#### BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian serta saran-saran yang perlu di sampaikan terkait dengan permasalahan yang telah di teliti oleh peneliti

